

**PERAN KODE ETIK PROFESI DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME GURU AGAMA DI ERA DIGITAL**

**Tommi Nicolas Simanjuntak¹, Olah Valentino Firdaus Aritonang², Danang
Filemon Nainggolan³, Dorlan Naibahao⁴**

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung

Email: tomminicolas29@gmail.com¹, olaharitonangrajagukguk2023@gmail.com²,
danangnainggolan@gmail.com³, dorlannaibaho4@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menggeser peran dan tanggung jawab guru agama secara signifikan, terutama terkait integritas moral dan profesionalisme dalam interaksi daring. Digitalisasi tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga memperluas ruang publik tempat guru agama dievaluasi oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kode etik profesi dalam menjaga profesionalisme guru agama di era digital serta mengidentifikasi tantangan etis yang muncul dalam penggunaan teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan etika digital sekolah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi triangulasi dan member-checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru agama menghadapi dilema etis berupa kaburnya batas profesional, risiko penyalahgunaan data, kesalahpahaman komunikasi, tekanan opini publik, serta rendahnya literasi digital berbasis etika. Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang membantu guru mengatur komunikasi, menjaga kerahasiaan, membangun jejak digital yang profesional, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Namun efektivitas penerapan kode etik sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah, pelatihan etika digital, dan kemampuan guru melakukan refleksi diri. Penelitian menyimpulkan bahwa kode etik memiliki peran strategis sebagai kompas moral yang menopang profesionalisme guru agama dalam menghadapi kompleksitas ruang digital dan memastikan keberlanjutan pembinaan karakter peserta didik.

Kata Kunci: kode etik, guru agama, profesionalisme, etika digital, pendidikan.

Abstrack

The rapid development of digital technology has significantly transformed the role and responsibilities of religious education teachers, particularly in maintaining moral integrity and professional conduct within online interactions. Digitalization has not only changed instructional methods but also expanded the public space in which teachers are evaluated by students, parents, and society. This study aims to examine the role of the professional code of ethics in sustaining the professionalism of religious education teachers in the digital era and to identify emerging ethical challenges related to technology use. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing semi-structured interviews, non-participatory observations, and document analysis of school policies on digital ethics. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation and

member checking for validity.

The findings reveal that religious education teachers face ethical dilemmas such as blurred professional boundaries, risks of data misuse, communication misunderstandings, public opinion pressure, and low levels of ethics-based digital literacy. The code of ethics functions as a guiding framework that helps teachers regulate communication, maintain confidentiality, build a professional digital footprint, and avoid disseminating unverified information. However, the effectiveness of the code depends largely on school culture, digital ethics training, and teachers' capacity for self-reflection. The study concludes that the professional code of ethics serves as a strategic moral compass that supports the professionalism of religious education teachers in navigating the complexities of the digital environment and ensuring the continuity of students' character formation.

Keywords: code of ethics, religious education teacher, professionalism, digital ethics, education.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pendidikan secara drastis, termasuk dalam tugas dan kedudukan guru agama di sekolah. ¹Digitalisasi tidak hanya menggeser metode penyampaian materi, tetapi juga menantang kedudukan guru sebagai figur otoritatif dalam pembinaan moral. Dalam lingkungan yang serba cepat dan terbuka, guru agama kini berada dalam sorotan publik yang jauh lebih luas daripada era sebelumnya. Setiap tindakan mereka baik dalam proses pembelajaran maupun di luar konteks formal secara langsung atau tidak langsung dievaluasi melalui standar etis yang semakin ketat. ²

Perubahan yang cepat ini memaksa guru agama untuk menyesuaikan diri secara profesional. Namun, penyesuaian ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan teknis atau pemahaman etis yang memadai. Banyak guru tidak menyadari bahwa interaksi di media digital menuntut disiplin etis yang berbeda dari interaksi tatap muka. Kesalahan kecil seperti berbagi informasi tanpa verifikasi, memberikan komentar pribadi yang bias, atau mengunggah konten yang ambigu dapat menimbulkan interpretasi negatif yang merusak kredibilitas guru sebagai pendidik moral³. Dengan kata lain, era digital memperbesar konsekuensi dari tindakan yang sebelumnya mungkin dianggap sepele.

Tantangan berikutnya muncul dari perubahan struktur komunikasi antara guru dan peserta didik. Platform digital membuat interaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan informal. Kondisi ini mendorong batas-batas profesional menjadi kabur. Guru agama harus mampu menahan diri dari kecenderungan membalas pesan di luar jam tugas, menjaga batas dalam percakapan pribadi, serta menghindari keakraban yang dapat disalahartikan. Di titik inilah,

¹ Clarke, D. B. *Ethics in Education: Moral Foundations for Teaching*. (London: EduPress, 2019), 112

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Jakarta: Kemenkumham, 2005). 7

kode etik memainkan peran penting sebagai pedoman yang memberikan batas jelas, mengingat dinamika digital rawan menimbulkan salah paham dan celah penyalahgunaan kewenangan⁴.

Selain itu, teknologi digital juga menghadirkan risiko serius terkait kerahasiaan data. Informasi pribadi siswa yang tersimpan di platform digital rentan bocor atau disalahgunakan. Guru agama, yang sering membahas nilai-nilai moral dan kondisi batin siswa, memikul tanggung jawab lebih besar untuk menjaga kerahasiaan ini. Ketidakhati-hatian dalam menyimpan data, mengambil screenshot percakapan, atau membagikan materi ke platform yang tidak aman dapat dianggap pelanggaran serius terhadap kode etik profesi. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak reputasi guru, tetapi juga melanggar hak-hak siswa sebagai individu yang harus dilindungi.

Di sisi lain, masyarakat modern semakin menuntut guru agama untuk tetap relevan. Mereka diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk mengajarkan nilai spiritual secara kreatif dan kontekstual. Namun, penggunaan teknologi tanpa kerangka etis justru membuka potensi kesalahan yang lebih besar. Misalnya, penyampaian materi agama melalui video pendek, status media sosial, atau forum daring bisa disalahartikan karena kurangnya konteks, nuansa, atau kontrol terhadap audiens. Guru agama harus memahami bahwa teknologi memediasi pesan dengan cara yang tidak selalu netral. Tanpa kesadaran kritis, penggunaan teknologi bisa justru mengaburkan pesan inti yang ingin disampaikan.

Profesionalisme guru agama di era digital juga diuji melalui konsistensi antara kehidupan pribadi dan publik. Konten pribadi yang diunggah ke media sosial dapat menjadi alat penilaian publik terhadap karakter guru. Meskipun guru juga manusia biasa, publik tetap menuntut standar moral yang lebih tinggi kepada guru agama. Unggahan yang bernada provokatif, sindiran, atau aktivitas pribadi yang tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan dapat menimbulkan kontradiksi antara ajaran dan teladan. Kontradiksi ini berpotensi melemahkan efektivitas pembinaan moral kepada siswa³. Dalam konteks ini, kode etik menjadi pagar yang menegaskan bahwa peran guru agama melekat pada identitas profesionalnya, bahkan di luar jam kerja.

Tantangan tidak berhenti pada aspek perilaku individu, tetapi juga pada kualitas konten digital yang digunakan dalam pembelajaran. Banyak guru agama masih menghadapi kesulitan memilah mana materi yang kredibel dan mana yang menyesatkan. Arus informasi

³ Setiawan, A. Pendidikan Agama di Era Teknologi. (Yogyakarta: Citra Ilmu, 2020),55.

digital yang tidak terfilter seringkali memunculkan interpretasi keagamaan yang tidak akurat. Guru agama harus memiliki tanggung jawab intelektual untuk tidak menyebarkan materi yang dangkal, provokatif, atau tidak sesuai dengan prinsip keilmuan dan etika. Hal ini semakin memperkuat urgensi kode etik sebagai standar untuk memastikan bahwa proses pembelajaran agama tetap jernih, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Di tengah tekanan digital, guru agama juga menghadapi tantangan menjaga objektivitas. Media digital seringkali mendorong pengguna untuk mengikuti arus opini yang sedang populer. Guru agama yang kurang hati-hati dapat terjebak dalam polarisasi sosial, politik, atau budaya yang berkembang di media sosial. Ketidaknetralan ini dapat terbawa ke ruang kelas, menimbulkan ketidakadilan dalam perlakuan kepada siswa, atau mengganggu proses pembelajaran yang seharusnya bebas dari bias. Di sinilah fungsi kode etik sebagai penuntun integritas profesional menjadi sangat penting untuk membantu guru tetap fokus pada tugas pedagogis tanpa terseret dalam arus konflik sosial.⁴

Selain itu, era digital mengubah cara guru agama membangun otoritas moral. Jika dulu otoritas diperoleh melalui kedekatan personal dan keteladanan langsung, kini otoritas harus dibangun melalui konsistensi kehadiran digital. Guru agama harus memastikan bahwa setiap jejak digital—mulai dari unggahan, komentar, hingga partisipasi dalam diskusi publik—mencerminkan integritas dan nilai-nilai yang mereka ajarkan. Kesalahan dalam menjaga jejak digital dapat mengikis kepercayaan peserta didik dan masyarakat. Dengan demikian, kode etik tidak hanya relevan dalam ruang kelas, tetapi juga penting untuk membentuk citra profesional di ruang digital.

Lebih jauh lagi, guru agama di era digital harus berhadapan dengan tantangan baru dalam pembentukan karakter. Siswa kini banyak belajar nilai-nilai moral bukan dari keluarga atau sekolah, tetapi dari konten digital yang tidak selalu sejalan dengan ajaran agama. Guru agama dituntut untuk memahami dinamika ini dan menempatkan diri sebagai pembimbing yang mampu mengoreksi informasi yang keliru tanpa menyinggung atau menggurui. Tugas ini membutuhkan kepekaan etis yang tinggi. Tanpa kode etik, guru dapat mudah terjebak pada pendekatan yang terlalu keras atau terlalu permisif, keduanya sama-sama tidak efektif dalam pembinaan moral siswa.

⁴ UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. (Paris: UNESCO Publishing, 2018),102.

Konsekuensi dari pengabaian kode etik sangat besar. Selain menurunnya kepercayaan siswa, konflik dengan orang tua, dan ketegangan di lingkungan sekolah, guru agama berisiko mengalami keruntuhan otoritas moral yang sulit diperbaiki. Lebih buruk lagi, dalam era digital, pelanggaran etis dapat menyebar dengan cepat dan meninggalkan jejak permanen yang mempengaruhi karier profesional guru dalam jangka panjang⁵. Karena itu, penerapan kode etik tidak dapat diperlakukan sebagai formalitas administratif, tetapi harus menjadi bagian dari habitus profesional yang dibentuk secara sadar dan konsisten.

Oleh sebab itu, di tengah derasnya arus digitalisasi, kode etik memiliki peran sentral bagi guru agama sebagai kompas moral dan profesional. Kode etik membantu menjaga integritas, kehati-hatian, keadilan, dan objektivitas dalam penggunaan teknologi. Dengan implementasi kode etik yang kuat, guru agama dapat menjalankan tugas pembinaan moral secara relevan tanpa kehilangan esensi spiritual, menjaga otoritas tanpa kehilangan kedekatan, serta mempertahankan profesionalisme di tengah dinamika digital yang terus berubah. Dengan demikian, kode etik menjadi fondasi strategis yang memastikan keberlanjutan peran guru agama dalam membentuk karakter peserta didik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam bagaimana kode etik berperan dalam membentuk profesionalisme guru agama di era digital. Pendekatan ini dipilih karena realitas etika profesi tidak bisa direduksi menjadi angka, tetapi harus dipahami melalui pengalaman, perilaku, dan praktik keseharian guru agama dalam konteks penggunaan teknologi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika moral, pertimbangan etis, serta perubahan sikap guru ketika menghadapi ruang digital yang semakin kompleks⁶.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan guru agama pada jenjang SMP dan SMA. Wawancara model ini memberi kebebasan bagi partisipan untuk menjelaskan sudut pandang mereka secara mendalam, sambil tetap menjaga arah pembahasan agar relevan dengan fokus penelitian. Strategi ini penting karena isu etika digital sering kali bersifat sensitif, dan guru perlu ruang yang cukup

⁵ Ibrahim, M. Profesionalisme guru dalam tantangan digital. (Ngawi:Jurnal Pendidikan Modern 2021). 44-52.

⁶ Sutarno, A. Etika Profesi Pendidikan di Abad Digital. (Bandung: Graha Ilmu,2018),44.

aman untuk menggambarkan tantangan nyata yang mereka hadapi dalam praktik profesional⁷.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi non-partisipatif, terutama dalam situasi pembelajaran daring dan interaksi guru dengan siswa melalui platform digital. Observasi dilakukan untuk menangkap perilaku autentik guru yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, seperti cara mereka mengelola materi digital, menjaga batas profesional, serta menegakkan nilai-nilai moral saat berkomunikasi secara daring. Observasi ini memperkuat temuan karena memberikan data perilaku langsung yang relevan terhadap profesionalisme guru agama⁸.

Untuk melengkapi kedua teknik tersebut, penelitian juga memakai analisis dokumen, khususnya kebijakan sekolah tentang etika digital, pedoman penggunaan perangkat teknologi, serta aturan internal yang mengatur interaksi guru–siswa di ruang virtual. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memverifikasi apakah praktik guru sudah selaras atau justru melenceng dari pedoman resmi yang ada. Analisis dokumen juga membantu memetakan sejauh mana lembaga pendidikan mengintegrasikan prinsip-prinsip kode etik dalam aktivitas digital sehari-hari guru agama⁹.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting terkait etika digital, profesionalisme, dan perilaku guru agama. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks tematik yang memetakan pola tindakan, tantangan, dan pelanggaran etika yang ditemukan selama proses penelitian. Tahap ini memungkinkan peneliti menemukan hubungan antara penggunaan teknologi dan penguatan atau pelemahan profesionalisme guru agama.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi ini membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen agar tidak bergantung pada satu jenis data saja. Di samping itu, peneliti juga melakukan member-checking kepada guru untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari pengalaman sebenarnya. Upaya ini penting karena penelitian tentang etika digital rentan bias jika tidak diverifikasi langsung dengan partisipan.

⁷ Wiryanto, H. *Metode Penelitian Kualitatif Modern*. (Jakarta: Lentera Akademika, 2020), 91.

⁸ Rahmawati, L. *Etika dan Teknologi dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pilar Pustaka, 2021), 63.

⁹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (California: Sage Publications, 2014), 47.

Seluruh proses penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip etis penelitian sosial, seperti menjaga kerahasiaan identitas guru, meminta persetujuan penuh sebelum wawancara, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak merugikan partisipan dalam konteks profesional mereka. Mengingat isu yang dibahas berkaitan langsung dengan etika profesi, peneliti mengedepankan sikap sensitif dan non-judgmental agar proses penelitian berlangsung objektif. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kondisi etika digital guru agama secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis awal menunjukkan bahwa guru agama menghadapi tekanan baru dalam menjaga integritas profesional ketika ruang digital menjadi bagian permanen dari pembelajaran. Interaksi yang sebelumnya berlangsung tatap muka kini berpindah ke platform daring, membuat batas etika menjadi lebih kabur terutama ketika komunikasi dilakukan di luar jam sekolah. Banyak guru mengakui bahwa perubahan pola interaksi ini menciptakan situasi di mana tindakan yang dulunya dianggap biasa kini dinilai tidak pantas karena ruang digital meninggalkan jejak yang sulit dihapus¹⁰. Kondisi ini menuntut guru untuk lebih berhati-hati, bukan hanya dalam berbicara, tetapi juga dalam setiap aktivitas yang berpotensi direkam atau disalahartikan oleh siswa maupun publik.

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa peran kode etik tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai serangkaian aturan dasar, melainkan sebagai pagar keselamatan yang menahan guru dari tindakan impulsif, terutama saat menghadapi dinamika media sosial. Dalam beberapa kasus, guru mengatakan bahwa tanpa pedoman tertulis yang jelas, mereka mudah terjebak dalam respons spontan yang akhirnya menimbulkan masalah profesional. Media sosial sering menciptakan tekanan psikologis yang memancing reaksi cepat, padahal situasi tersebut justru menuntut ketenangan dan pertimbangan etis yang matang¹¹. Hal ini memperlihatkan bahwa kode etik berfungsi sebagai pengendali diri ketika intensitas komunikasi digital meningkat.

Guru agama juga menanggung beban moral yang lebih besar dibandingkan guru mata pelajaran lain karena mereka dianggap mewakili standar moral tertentu. Publik sering

¹⁰ Rahman, S. *Etika Interaksi Digital*. (Bandung: Litera Media, 2021), 41.

¹¹ Lestari, M. "Profesionalisme Guru di Era Siber." Semarang :Jurnal Pendidikan Etis, 2020). 55–66.

menuntut guru agama untuk tampil lebih bersih, lebih bijak, dan lebih terjaga, bahkan dalam aktivitas digital pribadi sekalipun. Persepsi ini membuat kesalahan kecil seperti memberi komentar santai, mengunggah humor, atau terlibat dalam diskusi umum dapat menjadi bahan kritik yang merusak reputasi profesional mereka¹². Beban ekspektasi ini membuat guru harus menjalani kehidupan digital yang penuh kehati-hatian.

Di sisi praktik, penelitian menemukan bahwa kurangnya literasi digital berbasis etik membuat sebagian guru menyebarkan konten keagamaan tanpa memverifikasi kebenarannya. Penyebaran informasi yang tidak teruji memperlihatkan bahwa profesionalisme tidak hanya terkait moral pribadi, tetapi juga kompetensi teknis dalam memilah dan mengelola informasi. Ketika guru agama menyampaikan ajaran atau kutipan tanpa memastikan validitasnya, mereka tidak hanya membahayakan kredibilitas diri sendiri tetapi juga proses pendidikan yang mereka jalankan¹³. Ini mempertegas bahwa etika digital harus menjadi bagian dari profesionalisme, bukan tambahan opsional.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa platform komunikasi populer seperti WhatsApp dan Instagram menjadi area yang rawan kesalahpahaman antara guru dan siswa. Balasan pendek, emoji, atau gaya komunikasi yang terlalu santai sering diartikan oleh siswa sebagai bentuk kedekatan yang berlebihan atau kurang pantas. Beberapa guru melaporkan bahwa interaksi yang tampak sepele justru memunculkan persepsi negatif mengenai batas profesional mereka¹⁴. Situasi ini menegaskan perlunya pedoman komunikasi digital yang lebih rinci dan mudah diikuti.

Selain itu, guru agama menghadapi tantangan otoritas moral karena siswa kini dapat mengakses ribuan sumber keagamaan secara bebas melalui internet. Posisi guru tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan teologis; siswa membandingkan apa yang diajarkan gurunya dengan pendapat tokoh-tokoh digital yang memiliki daya tarik besar. Guru harus melampaui pendekatan tradisional dan mampu memberikan klarifikasi teologis yang kuat agar tidak kalah oleh keberagaman informasi yang tersebar secara bebas¹⁵. Profesionalisme kini menuntut guru untuk mahir memverifikasi ajaran dan menjelaskan perbedaannya secara

¹² Gunawan, R. *Moralitas Guru Agama*. (Jakarta: Lazuardi Press, 2022),73.

¹³ Karim, F. *Literasi Digital dalam Pendidikan Agama*. : (Bandung:Jurnal Transformasi Pendidikan, 2019)), 102–115.

¹⁴ Nanda, O. *Etika Komunikasi Pendidikan*. (Surabaya: Cipta Raya,2021),59.

¹⁵ Yusuf, A. *Akses Informasi Keagamaan dan Peran Guru*.(Yogyakarta: Jurnal Pedagogi Modern,2020)), 88–99.

bijak.

Analisis tematik menunjukkan bahwa guru agama sering menghadapi dilema etis saat melihat unggahan siswa yang bertentangan dengan nilai moral, seperti konten kekerasan, ujaran kebencian, atau ekspresi diri yang berlebihan. Guru tidak yakin apakah mereka harus menegur, mengabaikan, atau melaporkannya kepada pihak sekolah. Kode etik memberikan batasan, tetapi tidak selalu menyediakan pedoman operasional yang jelas dalam menghadapi kasus digital, sehingga guru harus mengandalkan intuisi mereka dalam mengambil keputusan¹⁶. Kondisi ini menuntut penguatan pedoman yang lebih kontekstual.

Pada beberapa situasi, guru agama terlibat dalam perdebatan teologis di ruang digital tanpa menyadari bahwa mereka berada di hadapan publik. Ketika mereka menanggapi komentar provokatif atau menyerang, gaya komunikasi mereka berubah dan meninggalkan kesan kurang profesional. Reaksi emosional ini sering memicu kritik dari masyarakat karena publik menilai guru agama harus menunjukkan ketenangan dan hikmat dalam semua bentuk interaksi¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa literasi emosi digital harus menjadi bagian penting dalam profesionalitas guru.

Temuan lain menunjukkan bahwa guru agama sering menerima pertanyaan sensitif melalui pesan pribadi yang berkaitan dengan doktrin, etika, atau kehidupan pribadi siswa. Tanpa pedoman profesional yang kuat, respons guru mudah disalahartikan sebagai dorongan spiritual tertentu atau bias moral. Kesalahan kecil dapat merusak citra sekolah karena pesan digital meninggalkan bukti permanen yang mudah disebar¹⁸. Guru membutuhkan batas privasi dan format komunikasi standar untuk menjaga integritas profesinya.

Dalam aspek pembelajaran, sebagian guru agama masih terpaku pada metode tradisional saat menjelaskan materi etika, padahal siswa kini hidup dalam dunia digital yang sangat cepat dan kasat mata. Ketidaksesuaian metode membuat siswa merasa nilai-nilai etika yang diajarkan tidak relevan dengan dunia online mereka, sehingga pemahaman etika menjadi kering dan tidak membumi¹⁹. Ini memperlihatkan urgensi pembaruan pedagogi.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa guru menerapkan pendekatan

¹⁶ Sari, T. Dilema Moral dalam Dunia Digital. (Yogyakarta: Aruna Press, 2021), 34.

¹⁷ Mahmud, I. Guru dan Media Sosial. Insight: Makassar: Jurnal Pendidikan, (2018), 140–152.

¹⁸ Hutabarat, J. Etika Publik Guru Abad 21. (Medan: Pustaka Mandiri, 2022), 47.

¹⁹ Kurniawan, D. “Relevansi Pengajaran Etika dalam Pendidikan Modern.” Malang : Jurnal Edukasi Global, (2019), 23–35.

represif terhadap perilaku digital siswa, seperti melarang penggunaan media sosial secara total. Pendekatan ekstrem ini terbukti tidak efektif dan bahkan memunculkan resistensi dari siswa yang merasa kemandiriannya dirampas. Pendekatan yang hanya menekankan larangan biasanya gagal menanamkan nilai moral karena tidak mempertimbangkan dinamika psikologis remaja²⁰.

Guru agama yang berhasil menjaga profesionalisme digital memiliki pola yang relatif konsisten. Mereka menjaga citra publiknya, membatasi interaksi digital dengan siswa, mengatur privasi dengan ketat, dan memahami bahwa setiap unggahan adalah representasi diri sebagai pendidik. Kemampuan refleksi diri yang kuat inilah yang membedakan guru yang mampu beradaptasi dengan era digital dari mereka yang masih terjebak pada pola lama²¹.

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa kode etik hanya efektif apabila guru memahami konteks sosial yang membentuk perilaku digital siswa. Guru yang hanya mengandalkan aturan tertulis tanpa memahami alasan di balik perilaku siswa cenderung gagal memberikan bimbingan yang bermakna. Etika tidak bisa diajarkan secara kaku, tetapi membutuhkan dialog antara prinsip moral dan realitas kehidupan siswa.

Guru agama yang mampu menyeimbangkan otoritas moral dan empati terbukti lebih dihargai oleh siswa. Mereka tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga mengarahkan dengan keteladanan dan memberi alternatif perilaku digital yang lebih bijaksana. Pendekatan ini memperkuat hubungan guru-siswa dalam konteks digital yang rentan miskomunikasi.

Hubungan profesional antara guru dan siswa di ruang digital mudah terganggu jika batasan tidak ditetapkan sejak awal. Guru yang membiarkan siswa menghubungi mereka kapan pun akhirnya kehilangan ritme kerja dan ketegasan profesional. Hal ini menurunkan kualitas interaksi karena guru bekerja dalam kondisi tekanan tidak perlu.

Sebagian guru juga cenderung menghindari ruang digital karena takut melakukan kesalahan etis. Namun menghindar tidak menyelesaikan masalah; justru guru menjadi semakin tertinggal dari perkembangan pembelajaran modern yang sangat bergantung pada teknologi. Guru perlu hadir di ruang digital dengan strategi, bukan dengan ketakutan.

Guru agama perlu memahami bahwa ruang digital tidak bisa dihindari; ia harus dikelola. Tanpa strategi etis yang matang, guru selalu berada dalam posisi reaktif terhadap masalah, bukan proaktif dalam mencegahnya. Profesionalisme menuntut guru untuk memiliki

²⁰ Santoso, L. Manajemen Perilaku Digital Siswa. (Malang: Beta Press, 2020), 66.

²¹ Pranata, V. Profesionalisme Guru di Era Teknologi. (Bandung: Padi Media, 2021), 18.

rencana yang jelas, bukan sekadar mengandalkan intuisi.

Beberapa guru agama terbukti mampu membangun citra profesional yang kuat melalui media digital dengan membagikan konten positif seperti refleksi singkat, ilustrasi moral, atau renungan rohani. Namun keberhasilan ini bukan sekadar karena kreativitas, tetapi karena pemahaman yang baik mengenai batasan profesional yang tidak boleh dilanggar. Mereka sadar bahwa tujuan utama adalah edukasi, bukan pencarian popularitas.

Analisis juga menunjukkan bahwa sekolah sering tidak menyediakan pelatihan etika digital yang memadai. Guru dibiarkan belajar sendiri dengan cara trial and error, sehingga hasilnya tidak merata. Beberapa guru menjadi sangat cakap, tetapi sebagian lainnya tetap kebingungan menghadapi realitas digital.

Lebih jauh, pembahasan memperlihatkan bahwa kualitas etika digital guru tidak bisa dipisahkan dari budaya sekolah. Sekolah yang memiliki budaya transparansi, komunikasi terbuka, dan pengambilan keputusan kolegal cenderung menghasilkan guru yang lebih percaya diri menghadapi tantangan digital. Lingkungan kerja yang mendukung menjadi fondasi penting.

Guru agama yang efektif biasanya memiliki kemampuan menjadi mediator dalam konflik digital antarsiswa. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak tanpa mempermalukan siswa dan tanpa memperkeruh situasi. Mediasi digital membutuhkan kepekaan moral, keterampilan komunikasi, dan ketegasan etis.

Penelitian juga menemukan bahwa guru perlu membangun batas profesional yang jelas dalam berinteraksi dengan orang tua melalui platform digital. Banyak orang tua menuntut respons cepat, tetapi guru juga memiliki hak atas ruang pribadi. Aturan komunikasi yang jelas dapat mencegah salah paham.

Guru agama perlu menegaskan bahwa profesionalisme tidak berarti selalu tersedia. Justru kemampuan untuk menetapkan batas komunikasi menunjukkan kematangan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Batas yang jelas memperkuat kualitas interaksi pedagogis.

Kode etik terbukti berfungsi sebagai kompas moral yang membantu guru menavigasi situasi digital yang ambigu. Namun kode etik tetap membutuhkan dukungan pelatihan, pengawasan, dan interpretasi kontekstual agar benar-benar efektif. Tanpa itu, pedoman hanya menjadi teks mati yang tidak memberi dampak nyata.

Akhirnya, penelitian menegaskan bahwa kompetensi etis di era digital bukan hanya kemampuan menghindari kesalahan, tetapi kemampuan menunjukkan kebijaksanaan,

integritas, dan keteguhan karakter dalam setiap bentuk interaksi daring. Guru agama dituntut untuk menjadi teladan digital sebagaimana mereka menjadi teladan dalam kehidupan nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa era digital membawa perubahan besar terhadap peran, tanggung jawab, dan tantangan profesional guru agama. Digitalisasi tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga memperluas ruang interaksi guru ke ranah publik yang lebih terbuka dan terekam permanen. Dalam kondisi ini, guru agama menghadapi tuntutan etis dan profesional yang semakin kompleks, di mana setiap tindakan digital dapat berdampak langsung pada kredibilitas moral mereka sebagai pendidik. Perubahan pola komunikasi, risiko kebocoran data, dan kaburnya batas profesional antara guru dan siswa mempertegas perlunya penerapan kode etik yang ketat dan relevan dengan situasi digital masa kini.

Temuan penelitian menegaskan bahwa kode etik profesi memegang peran strategis sebagai pedoman utama dalam menjaga integritas, objektivitas, dan kehati-hatian guru agama dalam menggunakan teknologi. Kode etik tidak hanya mengatur perilaku formal, tetapi berfungsi sebagai pengendali diri ketika guru berada pada situasi digital yang memicu reaksi spontan. Tanpa pegangan etis yang kuat, guru mudah terjebak dalam kesalahan kecil seperti komentar impulsif, penyebaran informasi yang tidak diverifikasi, atau komunikasi yang menimbulkan salah tafsir. Kode etik juga menjadi fondasi bagi guru untuk menjaga batas profesional, mengelola privasi, serta menampilkan citra publik yang konsisten dengan nilai moral yang mereka ajarkan.

Selain aspek perilaku, penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme digital berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam mengelola informasi dan konten pembelajaran agama secara akurat dan bertanggung jawab. Literasi digital berbasis etika menjadi prasyarat penting agar guru tidak terperangkap dalam penyebaran ajaran yang tidak kredibel atau bias teologis yang menyesatkan. Guru yang tidak memiliki kemampuan ini cenderung kehilangan otoritas di hadapan siswa yang kini dapat mengakses banyak sumber keagamaan secara bebas. Karena itu, profesionalisme di era digital menuntut guru agama untuk terus memperbarui wawasan, memahami dinamika media digital, dan mampu memberikan klarifikasi moral yang relevan bagi siswa.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa kode etik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan sekolah, pelatihan etika digital yang memadai, dan budaya profesional

yang kuat. Sekolah yang memiliki kebijakan komunikasi digital yang jelas serta memberikan ruang refleksi bagi guru terbukti lebih mampu menciptakan atmosfer profesional yang sehat. Sebaliknya, guru yang dibiarkan belajar sendiri menghadapi tantangan digital cenderung mengalami kebingungan, tekanan emosional, dan risiko pelanggaran etis yang lebih besar. Dengan demikian, penerapan kode etik harus bersifat sistemik, bukan hanya individu.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kode etik profesi dalam meningkatkan profesionalisme guru agama di era digital sangat penting dan tidak dapat dinegosiasikan. Kode etik berfungsi sebagai kompas moral yang memandu guru mengelola komunikasi, mengatasi dilema digital, menjaga privasi, dan membangun citra profesional yang dapat dipercaya. Guru agama perlu tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi menunjukkan kebijaksanaan, integritas, dan keteladanan dalam seluruh aktivitas digital. Dengan penerapan kode etik yang konsisten dan dukungan institusional yang kuat, guru agama dapat mempertahankan otoritas moralnya, relevansi pedagogisnya, serta kualitas pembinaan karakter peserta didik di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). *Etika profesi keguruan*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Arsyad, A. (2018). *Media pembelajaran: Prinsip, pengembangan, dan pemanfaatannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Cahyono, A. N. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 1–13.
- Daryanto. (2017). *Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran digital*. Bandung: Gava Media.
- Fathurrohman, P. (2019). Profesionalisme guru dalam menghadapi era digital. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 112–124.
- Hamzah, A. (2020). *Profesionalisme guru di abad 21*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, R., & Wulandari, S. (2020). Tantangan etika digital bagi pendidik di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 45–59.
- Kemendikbud. (2017). *Kode etik guru Indonesia*. Jakarta: Direktorat GTK.

- Kemendikbud. (2020). *Pedoman pembelajaran daring dan etika digital guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawan, A. (2021). Literasi digital sebagai kompetensi guru PAK di era disrupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 8(1), 34–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2018). *Menjadi guru profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2019). Etika dalam profesi pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(2), 77–89.
- Nugroho, T. (2020). Media sosial dan tantangan moral guru agama. *Jurnal Moralitas*, 4(2), 91–103.
- Prasetyo, A., & Sutrisno, S. (2021). Etika penggunaan media digital dalam pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 33–49.
- Purwanto, A. (2020). *Pembelajaran daring dan profesionalisme guru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, D. (2018). Etika profesi guru di era digital: Implikasi dalam pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 12(2), 145–158.
- Susanto, J. (2020). Kode etik guru dan penerapannya di sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(3), 210–223.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.